



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Safaat Arifullah Bin Hari Bastomi;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 04 Juni 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan SD Kedungrejo Rt 01 Rw 02 Ds. Kedungrejo Kec. Waru Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022

Terdakwa Safaat Arifullah Bin Hari Bastomi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Mei 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendir dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 07 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mjk tanggal 07 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAFAAT ARIFFULLAH Bin HARI BASTOMI** bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFAAT ARIFFULLAH Bin HARI BASTOMI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 CC warna merah tahun 2009 No.Pol. S-5131-QI,
 - 1 (satu) kunci kontak Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 Cc Warna Merah Tahun 2009 No.Pol S-5131-QI,
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 Cc Warna Biru Tahun 2009 Tanpa Plat,
 - 1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi Warna Biru Tua,
 - 1 (satu) Unit HP Jenis Tablet Merk Xuangmi Tipe Tipe F6 Warna Hitam,
 - Uang Tunai sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah,-
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa WARAS Bin SUPANGAT.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mjk



DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **SAFAAT ARIFFULLAH Bin HARI BASTOMI** pada hari Senin 17 Januari 2022 jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di kos kosan Jln. Kedinding Lor Gang 2 no 16 Kel. Tanah Kali kedinding kec. Kenjeran kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, namun oleh karena saksi-saksi sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, maka berdasarkan psal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, arau karena hendak mendapatkan untung menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang, yang diketahui atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Desember 2021 bertempat dirumah saksi POGOH Dsn. Balongsono Ds. Canggung Kec. Jetis Kab. Mojokerto telah kehilangan sepeda motor merk Kawasaki ninja 150 CC warna merah tahun 2009 Nopol S 5131 QI, atas kejadian tersebut saksi POGOH kemudian melaporkan ke Polres Kota Mojokerto.
- Bahwa saksi POGOH kemudian melihat Facebook pada laman marketplace ada akun "Leek Paat" yang kemudian diketahui milik terdakwa, menawarkan motor Kawasaki ninja 150 CC dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah (Zonk) yang artinya tanpa ada STNK dan BPKB, setelah diperhatikan cirinya sama dengan milik saksi POGOH. Saksi POGOH kemudian menghubungi terdakwa via waataap dan melakukan Cash On Deliveri (COD) dengan terdakwa pada tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 03.45 Wib di Jln. SD Kedungrejo No. 14 Rt. 10 Rw 02 Kel. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
- Bahwa sebelum berangkat saksi POGOH terlebih dahulu menghubungi polisi yakni saksi DIMAS FIKRI dan ANDI MURDIONO, setelah bertemu dengan terdakwa dan meyakini motor itu adalah milik saksi, terdakwa langsung diamankan oleh anggota polisi. Terdakwa mengaku mendapatkan motor tersebut di laman Marketplace Facebook dengan nama "abah toha-toha" yakni akun milik saksi WARAS.
- Bahwa terdakwa membeli motor kawasaki Ninja 150 cc dari saksi WARAS tahu bila motor tersebut adalah motor curian karena dalam keterangan nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan “Zonk” yang artinya tidak dilengkapi STNK dan BPKB serta harga hanya Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu) rupiah.

- Bahwa motor Kawasaki Ninja 150 tahun 2009 untuk harga dipasaran dengan dilengkapi STNK dan BPKB seharga Rp. 13.000.000 (tiga belas juta) Rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **POGOH SUDRAJAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 04.00 Wib saksi kehilangan Sepeda sepeda motor merk kawasaki ninja 150 cc warna merah tahun 2009 Nopol S-5131-QI yang sedang terparkir di garasi rumah saksi yang beralamatkan Dsn. Balongsono RT 002 RW 001 Ds. Canggung Kec. Jetis Kab. Mojokerto dengan cara merusak gembok gerbang pintu rumah dan baru diketahui oleh saksi setelah pulang kerja;
- Bahwa saksi mempunyai bukti atas kepemilikan sepeda motor tersebut yaitu bukti berupa kunci kontak, BPKB atas nama YUSUF ANAS A sedangkan untuk STNK dari awal beli tidak ada karena hilang;
- Bahwa saksi melihat postingan sepeda motor Kawasaki Ninja dari aplikasi marketplace facebook dengan akun yang bernama “ Leek Paat ” yang dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ciri-ciri fisiknya sama persis dengan sepeda motor kawasaki ninja milik saksi yang telah hilang meliputi slebor depan yang ada potongan, velg depan motif palang dengan warna silver, vairing depan sebelah kiri terdapat bekas pecah;
- Bahwa saksi menghubungi petugas Kepolisian Polres Mojokerto Kota yang menangani laporan saksi tersebut dan saksi disarankan untuk cash on delivery (COD) dengan pemosting di aplikasi;
- Bahwa saksi dengan didampingi oleh petugas Kepolisian Mojokerto Kota pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 03.45 Wib di jalan kampung yang beralamatkan di JL. SD Kedungrejo No. 14 RT.10 RW.02 Kel. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo melakukan cash on delivery (COD) dengan akun facebook yang bernama “Leek Paat” dan pada saat yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **SENERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di depan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja 150, tahun 2009, warna biru, No. Pol: (tanpa nopol), No ka: MH4KR150K9P26018, No Sin: KR150KE26042 adalah milik anaknya yaitu saksi POGOH SUDRAJAT;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar jam 04.00 Wib dan sebelum hilang, sepeda motor tersebut di parkir di garasi rumah dan dalam keadaan tidak terkunci setir;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 setelah saksi bangun tidur, saksi melihat pintu gerbang garasi dalam keadaan terbuka dan kunci gembok pintu gerbang garasi rusak atau terpotong dan mendapati sepeda motor merk kawasaki ninja 150 cc warna merah tahun 2009 Nopol S-5131-QI telah hilang;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi POGOH SUDRAJAT mengalami kerugian sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **ANDI MERDIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat laporan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja 150 cc warna biru tahun 2009 tanpa plat nomor Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosin KR150KEP26042 milik saksi POGOH SUDRAJAT Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib di garasi rumah yang beralamatkan di Dsn. Balongsono RT 002 RW 001 Ds. Canggung Kec. Jetis Kab. Mojokerto;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 04.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat cash on delivery



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(COD) dengan saksi POGOH SUDRAJAT di Jalan SD Kedungrejo Ds. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula saat saksi POGOH SUDRAJAT mengetahui dari aplikasi marketplace facebook dengan akun facebook yang bernama " Leek Paat " telah memposting sepeda motor kawasaki ninja warna biru tanpa plat nomor tersebut yang diduga bahwa sepeda motor kawasaki ninja tersebut dengan ciri-ciri fisiknya dikenali oleh saksi POGOH SUDRAJAT dan setelah dilakukan pengecekan terdapat kecocokan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor saksi POGOH SUDRAJAT yang hilang dan telah dilaporkan ke Polsek Jatis pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022;
- Bahwa terdakwa sebagai pembeli sepeda motor merk kawasaki ninja 150 cc warna biru tahun 2009 tanpa plat nomor Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosin KR150KEP26042 dari saksi WARAS Bin SUPANGAT yang berperan sebagai penjual;
- Bahwa terdakwa bersepakat membeli sepeda motor dari saksi WARAS Bin SUPANGAT dengan harga Rp. 3.400.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **FIKRI MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapat laporan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja 150 cc warna biru tahun 2009 tanpa plat nomor Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosin KR150KEP26042 milik saksi POGOH SUDRAJAT Pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekira jam 04.00 Wib di garasi rumah yang beralamatkan di Dsn. Balongsono RT 002 RW 001 Ds. Canggung Kec. Jetis Kab. Mojokerto;
- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 sekira jam 04.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat cash on delivery (COD) dengan saksi POGOH SUDRAJAT di Jalan SD Kedungrejo Ds. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut bermula saat saksi POGOH SUDRAJAT mengetahui dari aplikasi marketplace facebook dengan akun facebook yang bernama " Leek Paat " telah memposting sepeda motor kawasaki ninja warna biru tanpa plat nomor tersebut yang diduga bahwa sepeda motor kawasaki ninja tersebut dengan ciri-ciri fisiknya dikenali oleh

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi POGOH SUDRAJAT dan setelah dilakukan pengecekan terdapat kecocokan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor saksi POGOH SUDRAJAT yang hilang dan telah dilaporkan ke Polsek Jatis pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022;

- Bahwa terdakwa sebagai pembeli sepeda motor merk kawasaki ninja 150 cc warna biru tahun 2009 tanpa plat nomor Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosin KR150KEP26042 dari saksi WARAS Bin SUPANGAT yang berperan sebagai penjual;
- Bahwa terdakwa bersepakat membeli sepeda motor dari saksi WARAS Bin SUPANGAT dengan harga Rp. 3.400.000;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **WARAS Bin SUPANGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah membeli dan menjual sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 cc, warna biru dengan slebor warna merah, No.Pol tidak ada Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosin KR150KEP26042 dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira jam 03.00 WIB di Jln. Patemon Gang Makam 2 Banyu Urip Kota Surabaya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga Rp 3.500.000,- tanpa dilengkapi dengan surat-surat, namun dalam transaksi terjadi tukar tambah antara sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Vario tahun 2006 (tanpa dilengkapi surat – surat) ditambah dengan HP VivoY11 senilai total Rp 3.500.000;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dan dijual kembali oleh saksi kepada terdakwa dengan harga Rp. 3.400.000,- tanpa surat-surat melalui Facebook, namun dengan adanya tuntutan kebutuhan sehari - hari, untuk membayar uang SPP anak di sekolah serta membeli HP, tersisa uang penjualan sebesar Rp 200.000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor yang sudah dijual kembali oleh terdakwa merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja 150, tahun 2009 dengan harga Rp. 3.500.000 tersebut tidak wajar, karena apabila sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat yang sah maka harga sepeda motor tersebut berkisar antara Rp. 10.000.000 sampai dengan Rp. 15.000.000

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya didepan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di jalan kampung samping rumah terdakwa di Jl. SD. Kedungrejo No.14 RT.10 RW.02 Kel. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 cc, warna biru dengan slebor warna merah, No.Pol tidak ada Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosin KR150KEP26042 dari saksi WARAS "Abha Toha Toha" dengan harga Rp 3.400.000,- tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan transaksi dilanjut via Whatsapp pada hari Senin 17 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib melalaui akun facebook;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga Rp 3.400.000.- transaksi dilakukan di kos-kosan saksi WARAS yang beralamat di Jl. Kedinding Lor Gang 2 No.16 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp 5.000.000 melalui aplikasi marketplace di Facebook dengan akun "Leek Paat" tanpa kelengkapan dengan surat-surat atau zonk;
- Bahwa ada yang berkomentar pada marketpalce facebook tersebut atas nama POGOH SUDRAJAT yang kemudian berlanjut via Whatshapp dan pada akhirnya janjiian untuk COD jalan kampung samping rumah terdakwa, dan diketahui bahwa saksi POGOH SUDRAJAT adalah pemilik sepeda motor tersebut dengan menyamar sebagai pembeli dengan dikawal oleh petugas Kepolisian Resmob Polres Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan sepeda motor tersebut milik saksi POGOH SUDRAJAT yang hilang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 cc warna merah tahun 2009 No.Pol. S-5131-QI;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Kawasaki ninja 150 cc warna merah tahun 2009 No.Pol S-5131-QI;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 cc warna merah tahun 2009 tanpa Plat;
- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna biru tua;
- 1 (satu) unit HP merk Jenis tablet Xuangmi tipe F6 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “**Barang siapa**”;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang siapa**” ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya “barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mjk



setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (Mvt)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, serta keterangan terdakwa, terdakwa sendiri membenarkan terhadap pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang termuat dalam perkara ini, dan para saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto adalah terdakwa **Safaat Arifullah Bin Hari Bastomi**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi,

Ad.2.Unsur **“Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta-fakta bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di jalan kampung samping rumah terdakwa di Jl. SD. Kedungrejo No.14 RT.10 RW.02 Kel. Kedungrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan telah membeli sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja 150 cc, warna biru dengan slebor warna merah, No.Pol tidak ada Noka MH4KR150K9KP26018 dan Nosing KR150KEP26042 dari saksi WARAS “Abha Toha Toha” dengan harga Rp 3.400.000,- tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan transaksi dilanjut via Whatsapp pada hari Senin 17 Januari 2022 sekira pukul 19.30 wib melalaui akun facebook;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan kesepakatan harga Rp 3.400.000.- transaksi dilakukan di kos-kosan saksi WARAS yang beralamat di Jl. Kedinding Lor Gang 2 No.16 Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan harga Rp 5.000.000 melalui aplikasi marketplace di Facebook dengan akun "Leek Paat" tanpa kelengkapan dengan surat-surat atau zonk;

Menimbang, bahwa ada yang berkomentar pada marketplace facebook tersebut atas nama POGOH SUDRAJAT yang kemudian berlanjut via Whatsapp dan pada akhirnya janji untuk COD jalan kampung samping rumah terdakwa, dan diketahui bahwa saksi POGOH SUDRAJAT adalah pemilik sepeda motor tersebut dengan menyamar sebagai pembeli dengan dikawal oleh petugas Kepolisian Resmob Polres Mojokerto;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan sepeda motor tersebut milik saksi POGOH SUDRAJAT yang hilang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dalam pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah ia lakukan, karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk menyadarkan terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi terdakwa untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) berkas BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 cc warna merah tahun 2009 No.Pol. S-5131-QI,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Kawasaki ninja 150 cc warna merah tahun 2009 No.Pol S-5131-QI,
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 cc warna merah tahun 2009 tanpa Plat,
- 1 (satu) unit HP merk Xiami warna biru tua,
- 1 (satu) unit HP merk Jenis tablet Xuangmi tipe F6 warna hitam,
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut diatas masih terkait dengan perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa WARAS Bin SUPANGAT;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Safaat Arifullah Bin Hari Bastomi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENADAHAN ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Safaat Arifullah Bin Hari Bastomi** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas BPKB sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 cc warna merah tahun 2009 No.Pol. S-5131-QI
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Kawasaki ninja 150 cc warna merah tahun 2009 No.Pol S-5131-QI
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja 150 cc warna merah tahun 2009 tanpa Plat
 - 1 (satu) unit HP merk Xiami warna biru tua
 - 1 (satu) unit HP merk Jenis tablet Xuangmi tipe F6 warna hitam
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **WARAS Bin SUPANGAT**;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari SELASA, tanggal 17 Mei 2022 oleh kami, SARUDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, YAYU MULYANA, S.H. dan JANTIANI LONGLI NAETASI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 24 Mei 2022 oleh SARUDI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SYUFRINALDI, S.H. dan YAYU MULYANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh SIGIT NUGROHO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh IVAN YOKO WIBOWO, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa secara *online/video teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYUFRINALDI, S.H.

SARUDI, S.H.

YAYU MULYANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SIGIT NUGROHO, S.H.